

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari pernikahan hasil hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukahaji Kabuapten Majalengka yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut: calon pengantin harus melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk pernikahan. Selain itu, ada persyaratan khusus bagi calon pengantin perempuan jika dia adalah anak pertama, yaitu dengan menyertakan salinan buku nikah orang tuanya. Ini merupakan kebijakan dari KUA itu sendiri. Kemudian, petugas KUA akan memeriksa dan membandingkan tanggal pernikahan orang tua dengan tanggal lahir anak tersebut. Jika ternyata lahirnya kurang dari enam bulan setelah pernikahan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saat penasihat pernikahan. Ini bisa berupa wawancara dengan anak atau langsung menanyakan kepada orang tua. Setelah dipastikan bahwa kelahirannya memang kurang dari enam bulan, KUA akan memberikan opsi dalam menentukan wali dengan pertimbangan yang dijelaskan secara detail. Keputusan akhir tentang penentuan wali akan kembali kepada yang bersangkutan, apakah ingin menggunakan wali nasab atau wali hakim.
2. Pandangan petugas KUA Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka memiliki dua pandangan terkait penentuan perwalian nikah anak perempuan yang lahir karena perbuatan zina. *Pertama*, jika anak perempuan tersebut lahir diluar perkawinan, maka wali yang berhak adalah hakim, dalam hal ini Penghulu atau Kepala KUA. Ini karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga ayah biologisnya tidak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahannya. *Kedua*, jika anak perempuan tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka wali nikahnya dapat menggunakan nasab dari ayahnya atau menggunakan wali hakim sesuai urutan yang diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19-23. Penggunaan wali nasab dari ayahnya diizinkan karena KUA sebagai lembaga Negara di bawah Kementerian Agama harus beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, termasuk KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini didasarkan pada Pasal 53 ayat 1, 2 KHI, serta Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh peneliti melaluitulisanskripsi ini, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Calon pengantin sebaiknya memahami dengan lebih baik mengenai masalah perwalian dalam pernikahan karena peran wali merupakan salah satu persyaratan penting bagi keabsahan pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka sebaiknya menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan lebih mengedukasi masyarakat tentang rukun dan syarat perkawinan, khususnya terkait permasalahan perwalian, karena masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai hal tersebut.
3. Pemerintah, terutama Kementerian Agama, diharapkan memberikan peraturan dan pedoman yang jelas, khususnya mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, guna menghindari kebingungan bagi Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat nikah dalam menjalankan tugasnya.